



FAQ Layanan Informasi Perkara dan Prosedur di Pengadilan Agama Yogyakarta

• FAQ LAYANAN PENGADILAN AGAMA

Pencatatan Perkawinan (Isbat Nikah)

1. Apa itu Isbat Nikah?

Isbat Nikah adalah permohonan pengesahan atau penetapan sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Mengapa Isbat Nikah penting?

Isbat Nikah penting untuk mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan, sehingga hak-hak dan kewajiban suami-istri serta anak-anak dapat terlindungi secara hukum, termasuk dalam hal waris, status anak, dan lain-lain.

3. Siapa yang berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah?

Permohonan Isbat Nikah dapat diajukan oleh suami atau istri, atau keduanya secara bersama-sama.

4. Kapan permohonan Isbat Nikah diajukan?

Permohonan diajukan ketika perkawinan sudah terjadi secara sah menurut hukum Islam, tetapi belum tercatat di KUA.

5. Di mana permohonan Isbat Nikah diajukan?

Permohonan Isbat Nikah diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon atau tempat dilaksanakannya perkawinan.

6. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk Isbat Nikah?

Fotokopi KTP Pemohon (suami dan istri), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran anak (jika ada), surat keterangan belum tercatat dari KUA, dan surat permohonan Isbat Nikah.

7. Apakah perlu saksi dalam Isbat Nikah?

Ya, perlu menghadirkan saksi yang mengetahui dan menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah. Minimal dua orang saksi.

8. Bagaimana proses persidangan Isbat Nikah?

Proses persidangan meliputi pemeriksaan dokumen, keterangan Pemohon, dan keterangan saksi untuk membuktikan sahnya perkawinan menurut syariat Islam.

9. Apa hasil dari permohonan Isbat Nikah yang dikabulkan?

Jika dikabulkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan sahnya perkawinan. Penetapan ini menjadi dasar untuk pencatatan perkawinan di KUA.

10. Berapa lama proses Isbat Nikah berlangsung?

Waktu proses bervariasi, tergantung kelengkapan dokumen dan jadwal persidangan, namun biasanya beberapa kali sidang.

11. Apakah biaya Isbat Nikah sama dengan biaya perceraian?

Tidak, biaya Isbat Nikah umumnya lebih ringan daripada biaya perceraian.

12. Apa yang terjadi jika Isbat Nikah ditolak?

Jika ditolak, perkawinan tersebut belum dapat diakui secara

hukum negara. Pemohon dapat mengajukan upaya hukum banding atau mengulang permohonan jika ada bukti baru.

13. Apakah Isbat Nikah dapat diajukan secara bersamaan dengan perceraian?

Ya, dalam beberapa kasus, Isbat Nikah dapat diajukan bersamaan atau digabungkan dengan gugatan/permohonan perceraian.

14. Bisakah Isbat Nikah diajukan setelah salah satu pihak meninggal dunia?

Ya, Isbat Nikah dapat diajukan oleh pihak yang masih hidup atau ahli waris untuk mengesahkan perkawinan bagi kepentingan hukum waris atau status anak.

15. Apakah Isbat Nikah dapat dilakukan secara online (e-court)?

Ya, permohonan Isbat Nikah dapat didaftarkan melalui aplikasi e-court.